**BAB II
TINJAUAN KONSEPTUAL**

1. **Tinjauan Umum Tindak Pidana**
2. **Pengertian Tindak Pidana**

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang dilakukan dengan suatu maksud, serta terhadap perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* itu.[[1]](#footnote-1)”

“Kata *straftbaar feit* mempunyai arti dari setiap suku kata yaitu *straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan dapat dan boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi, *strafbaar feit* adalah perbuatan yang boleh dipidana maupun peristiwa yang boleh dipidana. Tidak ada penjelasan mengenai *strafbaar feit* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, negara-negara *Anglo-Saxon* memakai istilah *offense* atau biasa disebut dengan *criminal act* dengan tujuan yang sama. Karena KUHP Indonesia bersumber dari WvS Belanda, jadi yang digunakanpun sama yaitu *strafbaar feit*.[[2]](#footnote-2) Menurut teks bahasa Indonesia dari KUHPidana, *strafbaar feit* ditemukan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit* ini dengan artian tindak pidana.[[3]](#footnote-3)”

“Pompe mengartikan tindak pidana sebagai *stafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana menjatuhan hukuman terhaap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan dan terjaminnya kepentingan umum.[[4]](#footnote-4)”

Frans Maramis mengartikan tindak pidana “Perbuatan yang pelakunya harus dipidana.” Sedangkan Teguh Prasetyo mendefinisikan tindak pidana adalah “perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang diharuskan oleh hukum).”[[5]](#footnote-5)

“Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang atas dasar sengaja maupun tidak sengaja dimana perbuatannya (pasif maupun aktif) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas menggunakan istilah delik untuk menterjemahkan *strafbaar feit* dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang, dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”

1. **Unsur – unsur Tindak Pidana**

“Tindak pidana sebagai suatu tindakan pelanggaran hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dapat di hukum. Untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.[[6]](#footnote-6)”

“Penentuan unsur tindak pidana sangat penting terkait dengan kepastian dapat dipidananya seseorang atau pelaku, unsur tindak pidana yang telah kita ketahui adalah unsur tindak pidana subjektif dan unsur tindak pidana objektif. Unsur tindak pidana yang subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana, termasuk unsur yang terkandung di dalam hatinya, yaitu: (niat,maksud dan tujuan). Sedangkan unsur tindak pidana yang objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan tindakan pelaku tindak pidana (perbuatan, tingkah laku atau aktivitas).”

“Unsur-unsur subjektif pada umumnya dirumuskan dengan kata sengaja atau tidak sengaja (alpa) atau dengan rencana terlebih dahulu. sebelum unsur - unsur dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan pelaku. Kadangkala juga dirumuskan dengan frase dengan maksud atau dengan tujuan setelah unsurunsur perbuatan/tindakan yang dilakukan pelaku. Pencantuman unsur-unsur subjektif di atas membawa konsekuensi adanya kewajiban bagi penegak hukum untuk membuktikan sikap batinnya.[[7]](#footnote-7)”

Menurut Simons apa sebab tindak pidana itu dirumuskan seperti di atas adalah karena:

a. Untuk “adanya suatu tindak piana itu di isyaratkan bahwa harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah di nyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”

b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka perlu tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik yang dirumuskan undang-undang.

c. Setiap “tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *orechtmatige handeling*. Tindak pidana merupakan seseorang melakukan perbuatan jahat yang merugikam masyarakat banyak dan juga perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan, dalam hal ini yang tercantum baik di dalam KUHP maupun yang ada diluar KUHP.”

Ada tiga unsur yang termaksud dalam definisi delik pidana di atas yaitu:

a. Adanya perbuatan jahat

b. Adanya subyek pidana dan

c. Sifat perbuatannya[[8]](#footnote-8)

“Pada hakikatnya semua perbuatan tindak pidana pasti mempunyai unsur, seperti tindak pidana yang tercantum dalam undang-udang hukum pidana pada umumnya. Unsur-unsur perbuatan pidana atau tindak pidana menurut doktrin yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.”

a. Unsur “subjektif, berasal dari dalam diri pelaku. Unsur subjektif ini berlandaskan asas hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada hukuman, kalau tidak ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud disini adalah perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dengan kesengajaan dan kealpaan. Para ahli merangkum dan menyetujui bahwa kesengajaan terdiri dalam tiga bagian yakni, kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan keinsafan pasti, dan kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan.”

Sedangkan yang dimaksud kealpaan terdiri atas dua, yaitu tak berhati-hati dan dapat menduga akibat perbuatan itu.

b. Unsur objektif, berasal dari luar diri pelaku yang terbagi menjadi empat:

1. Perbuatan “manusia itu sendiri yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif, dan perbuatan pasif atau perbuatan negative, yang artinya perbuatan yang mendimkan atau membiarkan.”

2. Akibat “perbuatan manusia yang memberikan bahaya atau merusak bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain, kehormatan, kemerdekaan dan lain-lain.”

3. Keadaan-keadaan, dibedakan menjadi dua yaitu keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan setelah perbuatan itu dilakukan.

4. Sifat “dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Disini yang dimaksud sifat dapat dihukum yaitu termaksud dalam alasan-alasan yang membebaskan orang tidak dapat dikuhum atau dibebaskan dari hukuman, sedangkan sifat melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dalam hal ini larangan atau perintah berbuat sesuatu.[[9]](#footnote-9)”

“Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana setidak-tidaknya harus memenuhi dua unsur yang memuat tentang tindakan pidana yang dilakukan, yaitu unsur obyektif yaitu unsur yang terdapat di luar diri pelaku (perbuatan, akibat dan masalah-masalah) dan unsur subyektif, yaitu unsur yang terdapat pada diri pelaku (pertanggungjawaban pelaku dan kesalahan (*schuld*) yang dikaitkan dengan pelaku.”

1. **Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Membahas mengenai tindak pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:

* + 1. Menurut “sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara kejatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.”

“Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara konkret. Sedangkan pelanggaran hanya membahayakan *“in abstracto”*. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:[[10]](#footnote-10)”

1. Pasal “5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang warga Indonesia melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut;”
2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana;
3. Pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada kejahatan atau pelanggaran.
	* 1. Menurut “cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.[[11]](#footnote-11)”
		2. Menurut “bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja *dolus* dan tindak pidana tidak sengaja *culpa*. Tindak pidana sengaja merupakan tindak pidana dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja merupakan tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa;[[12]](#footnote-12)”
		3. Menurut “macam-macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif atau negatif, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif merupakan tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif merupakan perbuatan mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP merupakan tindak pidana aktif.[[13]](#footnote-13)”
		4. Menurut “saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujud atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan masih berlangsung terus, disebut juga dengan *voordurende dellicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.[[14]](#footnote-14)”
		5. Menurut “sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sedangkan tindak pidana khusus merupakan semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP. Hal ini sebagaimana pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik di luar KUHP;[[15]](#footnote-15)”
		6. Menurut “sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, adanya perbuatan-perbuatan tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya;[[16]](#footnote-16)”
		7. Menurut “perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini merupakan tindak pidana dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan. Korban dalam perkara perdata, keluarga (wakilnya) dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak;[[17]](#footnote-17)”
		8. Menurut berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok dengan tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Ada tindak pidana tertentu bilamana dilihat dari berat ringannya yang menjadi, dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar; dalam bentuk yang diperberat; dan dalam bentuk ringan.

1. **Ancaman Pidana**

“Sanksi tindak pidana biasa juga disebut *criminal sancties* dalam bahasa Inggris, sedangkan dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan *strafrechtelijke sancties* adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana. Ada dua macam yang terkandung dalam sanksi pidana, yaitu sanksi dan pidana.[[18]](#footnote-18) Sanksi pidana merupakan salah satu sarana yang dipilih dan digunakan untuk menanggulangi kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana dikenal dengan kebijakan hukum pidana *(penal policy)*.[[19]](#footnote-19)”

“Adapun pengertian sanksi pidana menurut Alga, dkk, mendefinisikan dengan pengukuhan, persetujuan, dari atasan, penguatan suatu tindakan yang tanpa itu tidak akan sah menurut hukum, dalam hukum pidana, hukuman dan yang terakhir alat pemeriksa, selain oleh hukuman, juga untuk menaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian, syarat yang diadakan. Dalam kamus Bahasa Indoneisa, sanksi yaitu, pengesahan atau peneguhan; atau tindakan atau hukuman untuk memaksakan orang menepati perjanjian atau menaati undang-undang; atau tindakan-tindakan sebagai hukuman kepada suatu negara.”

“Sudarto yang menyatakan bahwa sanksi pidana akan menemui kegagalan dan hanya akan mendatangkan kecemasan belaka. Dalam hal ini, apabila terlalu banyak menggunakan ancaman pidana dapat mengakibatkan devaluasi dari undang-undang pidana itu sendiri. Selain itu, sehubungan dengan sanksi pidana ini, Jeremy Bentham, menyatakan hal yang serupa dimana ia menyatakan bahwa sanksi pidana jangan digunakan apabila *groundless* (tanpa dasar), *needless* (tidak berguna), *unprofitable* (tidak mendatangkan keuntungan), dan *ineffective* (tidak efektif).”

Syarat-syarat penggunaan sanksi pidana secara optimal harus mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Perbuatan “yang dilarang tersebut menurut pandangan sebagian besar anggota masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan masyarakat dan tidak dibenarkan oleh apa saja yang oleh masyarakat dianggap penting.

b. Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut konsisten dengan tujuan-tujuan pemidanaan.

c. Pemberantasan terhadap perbuatan tersebut tidak akan menghalangi atau merintangi perilaku masyarakat yang diinginkan.

d. Perilaku tersebut dapat dihadapi melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif.

e. Pengaturan melalui proses hukum pidana tidak akan memberikan kesan memperberat baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

f. Tidak ada pilihan-pilihan yang beralasan daripada sanksi pidana tersebut guna menghadapi perilaku yang bersangkutan.[[20]](#footnote-20)”

“Penjelasan di atas dapat diambil pengertian bahwa sanksi pidana bukan hanya diartikan dalam hukum perdata, tetapi juga didefinisikan dalam hukum pidana. Dalam sanksi menurut hukum perdata yaitu tindakan memaksa orang untuk menaati kontak yang sudah diperjanjikan, sedangkat hukum pidana cakupan nya lebih luas yakni sanksi pidana yaitu hukuman yang diberikan kepada seseorang bilamana ia telah melanggar aturan yang berlaku atau sudah dibuat sebagai mana mestinya dan telah diundangkan.”

“Ketentuan sanksi dalam KUHP terdapat dalam pasal 10 yakni Pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok terbagi menjadi lima, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Pidana mati merupakan pidana yang jatuhkan untuk terpidana yang mempunyai tujuan untuk mencabut nyawa oleh terhukum atau terpidana yang dilakukan oleh algojo. Pidana penjara dapat dilihat dari Pasal 12 KUHP yaitu yang dimaksud pidana penjara adalah berkaitan dengan jangka waktu terhukum di dalam penjara.[[21]](#footnote-21) Pidana Penjara, yaitu merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan.[[22]](#footnote-22)”

“Pidana kurungan adalah yaitu hilangnya kemerdekaan terhadap yang terhukum. Pidana denda adalah pidana yang dijatuhkan untuk terhukum dengan membayarkan sejumlah uang yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Pidana tutupan cenderung untuk para politisi yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena adanya oleh maksud yang patut dihormati. Sedangkan Pidana tambahan yaitu pencabutan hak – hak tertentu, perampasan barang – barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.”

“Perkembangan sistem pemidanaan tidak dipungkiri lagi bahwa tujuan pemidanaan dimulia dari retributif, deterrence, rehebilitasi hingga restoratif tidak akan lepas dari strategi kebijakan dan pilihan sarana berupa sanksi yang telah dirumuskan dalam berbagai aturan perundang-undangan.[[23]](#footnote-23) Sanksi atau kepatuhan yang telah dipaksakan merupakan cerminan dalam sikap dan tindakan yang muncul apabila perintah tidak dilaksanakan.”

“Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekadar masalah teknis perundangundangan semata, melainkan ia bagian tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundangan-undangan pada tahap kebijakan legislasi.”

1. **Tinjauan Umum Kekerasan**
2. **Pengertian Kekerasan**

“Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai hal yang bersifat dan berciri keras, adanya paksaan, perbuatan sescorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.[[24]](#footnote-24) Tindak kekerasan merupakan perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk kelalaian yang semuanya merupakan pelanggaran atas hukum criminal yang dilakukan tapa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana beat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.[[25]](#footnote-25) Kekerasan adalah wujud perbuatan yang menyebabkan cedera karena adanya pemaksaan.[[26]](#footnote-26)”

“Bentuk-bentuk tindak kekerasan secara umum dapat ditemukan dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, dijelaskan bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tanga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 66, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9. Menurut pasal 1 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual:”

“Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual sescorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak sescorang. dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaran terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik"

Terdapat 15 jenis kekerasan seksual berdasarkan Komnas Perempuan, yaitu:[[27]](#footnote-27)

1. Perkosaan “adalah pelecchan seksual dengan cara langsung menyerang korban menggunakan penis ke arah vagina, anus, atau mulut atau menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya.”
2. Intimidasi seksual adalah tindakan yang menyerang seksualitas dengan cara menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban.
3. Pelecchan seksual merupakan perbuatan yang melecehhkan sescorang secara fisik ataupun tidak.
4. Eksploitasi “seksual merupakan perbuatan mendapatkan keuntungan seksual atau uang, sosial, politik, dan lainnya dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki.”
5. Perdagangan “perempuan untuk tujuan seksual, tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam negara maupun antar negara.”
6. Prostitusi “paksa yaitu situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kesamaan, tetapi tidak sama dengan perbudakan scksual atau dengan tradisi orang untuk tujuan seksual.”
7. Perbudakan seksual; situasi di mana para pelaku merasa jadinya "Pemilik" di “atas tubuh korban Sehingga sangat ingin melakukannya apapun termasuk mengumpulkan kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk kekerasan seksual lainnya. Perbudakan ini Termasuk situasi di mana wanita atau anak dewasa dipaksa untuk menikah, melayani rumah tangga atau bentuk pekerjaan paksa Lainnya, serta berhubungan seks dengan tawa.”
8. Paksaan “pernikahan, termasuk perceraian gantung sebagai jenis kekerasan seksual karena paksaan hubungan seksual adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pernikahan tidak keren oleh wanita itu, ada beberapa praktik di mana wanita terikat oleh pernikahan di luar kehendak mereka sendiri. Pertama, ketika wanita merasa mereka tidak punya pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya sehingga dia sudah menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenal, situasi ini sering disebut pernikahan dipaksa. Kedua, praktik itu memaksa korban pemerkosaan untuk menikahi para pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib karena pemerkosaan terjadi, ketiga, praktik menggantung perceraian adalah saat seorang wanita dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan meskipun dia mau. Namun, bercerai, gugatan perceraian ditolak atau tidak diproses. dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. Keempat, praktik "Kawin Cina Buta", yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga (cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum Islam). Praktik ini dilarang oleh ajaran agama, namun masih ditemukan di berbagai daerah.”
9. Pemaksaan “kehamilan situasi ketika perempuan dipaksa dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.”
10. Pemaksaan aborsi, pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.
11. Pemaksaan “kontrasepsi dan sterilisasi, disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tampa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada masa Orde Baru, tindakan ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan.”
12. Penyiksaan “seksual, tindakan khusus menyerangorgan dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, schingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga.”
13. Penghukuman “secara tidak manusiawi dan seksual yaitu dengan cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. la termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.”
14. Praktik tradisi seksual yang membahayakan dan mendiskriminasi perempuan, kebiasaan masyarakat yang seksual sehingga menimbulkan penderitaan secara fisik, psikis, maupun seksual.
15. Kontrol seksual merupakan aturan yang mendiskriminasi dengan alasan moralitas dan agama.

Secara khusus Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia menyatakan kekerasan terhadap perempuan sebagi korban yang berkenaan dengan:

1. Perkosaan (pasal 282)
2. Pengguguran kandungan tanpa seizin perempuan yang bersangkutan (pasal 347)
3. Perdagangan perempuan(pasal 287)
4. Melarikan Perempuan (pasal 332)

Sejumlah tindak kekerasan fisik lainya tidak diberi sanksi pidana. Akibatnya walaupun terjadi viktimisasi terhadap perempuan, tidak dapat dilakukan tindakan hukum.

1. **Tinjauan Umum Kekerasan Berbasis Gender *Online***
2. **Pengertian Kekerasan Berbasis Gender *Online***

“Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Konsep gender mrupakan perubahan ciri dan sifat-sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya disebut konsep gender. Istilah gender dan seks menurut Santrock memiliki perbedaan dari segi dimensi.[[28]](#footnote-28) Istilah seks (jenis kelamin) mengacu pada dimensi biologis seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan gender mengacu pada dimensi sosial-budaya seorang laki-laki dan perempuan. Perbedaan antara jenis kelamin dengan gender yaitu jenis kelamin lebih condong terhadap fisik seseorang sedangkan gender lebih condong terhadap tingkah lakunya. selain itu jenis kelamin merupakan status yang melekat sedangkan gender merupakan status yang diperoleh.”

“Gender tidak bersifat biologis, melainkan dikontruksikan secara sosial. Karena gender tidak dibawa sejak lahir, melainkan dipelajari melalui sosialisasi oleh sebab itu gender dapat berubah. Kekerasan berbasis gender merupakan kekerasan yang diarahkan terhadap seseorang berdasarkan identitas gender mereka.[[29]](#footnote-29) Kekerasan berbasis gender memiliki ciri khusus, yakni menyerang privasi dan tubuh seseorang, kekerasan berbasis gender *online* tidak dapat dilepaskan dari adanya relasi kuasa yang timpang antara korban dan pelaku.[[30]](#footnote-30) Kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang terjadi karena kepercayaan gender atas derajat perempuan lebih rendah dibandingkan derajat laki laki.[[31]](#footnote-31) Kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) atau kekerasan berbasis gender yang difasilitasi teknologi, sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual.[[32]](#footnote-32) Komisi Nasional Anti kekerasan pada Perempuan (Komnas Perempuan) memiliki definisi sendiri terhadap kasus Kekerasan Berbasis Gender di dunia maya dengan istilah Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) berbasis siber, yaitu kejahatan siber pornografi dengan menjadikan tubuh perempuan sebagai objek.”

1. **Bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online***

*Violence againts Women Learning Network* mengklasifikasikan jenis-jenis kekerasan berbasis gender *online* yang korbannya perempuan menjadi 9 jenis yaitu:[[33]](#footnote-33)

1. *Cyber Hacking*, terjadi penggunaan teknologi secara ilegal, dengan tujuan mendapatkan informasi pribadi, atau merusak reputasi korban.
2. *Cyber Harassment*, penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengancam, atau menakuti korban.
3. *Impersonation*, penggunaan teknologi untuk mengambil identitas orang lain dengan tujuan mengakses informasi pribadi, mempermalukan, menghina korban, atau membuat dokumen palsu.
4. *Cyber Recruitment*, penggunaan teknologi untuk memanipulasi korban sehingga tergiring ke dalam situasi yang merugikan dan berbahaya.
5. *Cyber Stalking*, penggunaan teknologi untuk menguntit tindakan atau perilaku korban yang dilakukan dengan pengamatan langsung atau pengusutan jejak korban.
6. *Malicious Distribution*, penggunaan teknologi untuk menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban atau organisasi pembela hak-hak perempuan.
7. *Revenge porn*, dilakukan atas dasar motif balas dendam dengan menyebarkan video atau foto pornografi korban.
8. *Sexting*, pengiriman gambar atau video pornografi kepada korban.
9. *Morphing*, pengubahan suatu gambar atau video dengan tujuan merusak reputasi orang yang berada di video tersebut.
10. **Tinjauan Umum Perlindungan Hukum**
11. **Perlindungan Hukum**

“Istilah perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangknan Bahasa Belanda menyebutnya sebagai *Rechts Bescherming*. Secara etimologi bahasa, perlindungan hukum terdiri atas dua suku kata, yakni Perlindungan dan Hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, dan hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.[[34]](#footnote-34) Sedangkan hukum berfungsi sebagai pelingung kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi. Oleh sebab itu hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

“Perlindungan hukum pada nyatanya merupakan hak setiap warga negara, sehingga perlindungan hukum merupakan kewajiban negara. Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya yang pada prinsipnya, perlindungan hukum atas masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia harus diakui tanpa membeda-bedakan.”

“Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain yang perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya-upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[[35]](#footnote-35)”

“Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindynga terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Karena sifat dan tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan dalam hal ini yang disebut sebagai pengayoman terhadap masyarakat, maka perwujudan kepastian hukum adalah sebuah kewajiban, perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.[[36]](#footnote-36)”

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M. Hadjon membagi sarana perlindungan hukum menjadi dua, yaitu:[[37]](#footnote-37)

1. Sarana “Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.”

2. Sarana “Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum represif. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum ini adalah prinsip negara hukum yang dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.”

“Disisi lain Soerjono Soekanto mendefinisikan perlindungan hukum sebagai segala upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.[[38]](#footnote-38)”

“Sedangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 pengganti UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

“Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi dari prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan pancasila. Perlindungan hukum pada hakikatnya adalah melindungi seluruh manusia dengan hukum dan tidak membedakan gender dari manusia itu sendiri. Indonesia yang merupakan negara hukum sebagaimana bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 wajib memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya, karena perlindungan hukum akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai indivodu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.”

Pada dasarnya hukum tidak hanya peraturan-peraturan yang tertulis saja, melaikan terdiri dari:[[39]](#footnote-39)

1. Peraturan perundang-undangan;

2. Peraturan-peraturan yurisprudensi;

3. Konvensi-konvensi/hukum-hukum kebiasaan;

4. Perjanjian-perjanjian internasional;

5. Lembaga-lembaga internasional;

6. Proses dan prosedur;

7. Pendidikan hukum;

8. Para pelaku hukum;

9. Sarana dan prasarana hukum;

10. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat;

11. Dekrit presiden

**2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban**

“Sebelum membahas lebih lanjut mengenai Perlindungan hukum terhadap korban, perlu didefinisikan secara mendetail. Deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan 1985 mendefinisikan korban sebagai.[[40]](#footnote-40) Korban merupakan orang-orang yang secara pribadi atau kolektif telah menderita kerugian termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perusakan cukup besar atas hak-hak dasarnya, lewat tindakan atau penghapusan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekyasaan yang bisa dikenai pidana.”

“Sedangkan Arif Gosita mendefinisikan korban sebagai mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan denga kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.[[41]](#footnote-41) Dari prespektif ilmu viktimologi, korban dapat diklasifikasikan secara global menjadi:[[42]](#footnote-42)”

1. Korban “kejahatan (*victims of crime*) sebagaimana dijelaskan dalam ketenjtuan hukum pidana sebagai pelaku (*offender*) diancam dengan penerapan sanksi pidana. Pada konteks ini maka korban diartikan sebagai *penal* *victimology*, dimana ruang ingkup kejahatan meliputi kejahatan tradisional, kejahatan kerah putih (*white collar crime*), serta *victimless crime*, yaitu viktimisasi dalam korelasinya dengan penegak hukum, pengadilan dan lembaga permasyarakatan.”

2. Korban “akibat penyalahgunaan kekuasaan (*victims abuse of power*), yang pada konteks ini disebut dengan *political victimology* dengan ruang lingkup *abuse of power*, hak asasi manusia dan terorisme.

3. Korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif atau yang bersifat non penal sehingga ancaman sanksinya adalah sanksi administratif bagi para pelakunya.

4. Korban akibat pelanggaran kaedah sosial dalam tata pergaulan bermasyarakat yang tidak diatur dalam ketentuan hukum sehingga sanksinya bersifat sosial dan sanksi moral.”

Terdapat beberapa teori terkait perlindungan korban, yang antara lain adalah:[[43]](#footnote-43)

1. Teori “Utilitas, teori ini memberatkan pada kemanfaatan terbesar dari jumlah yang terbesar.

2. Teori Tanggung Jawab, dimana pada hakikatnya subyek hukum baik orang maupun kelompok bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

3. Teori Ganti Kerugian, sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain pelaku dibebani kewajiban untuk memberikan ganti rugi. Sedangkan pada konteks perlindungan hukum korban, terkandung beberapa asas hukum, diantaranya adalah:[[44]](#footnote-44)”

1. Asas “Manfaat, yang artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya manfaat bagi kaum korban kejahatan, namun juga bagi masyarakat luas.

2. Asas Keadilan, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh rasa keadilan yang harus diberikan juga pada pelaku.

3. Asas Keseimbangan, merupakan pemulihan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula.

4. Asas Kepastian Hukum, yang dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada korban.”

1. Dami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, halaman 67. [↑](#footnote-ref-1)
2. Syamsuddin, *op.cit*. hlm. 192. [↑](#footnote-ref-2)
3. Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 55. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sofyan, *et.al.*, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016, hlm. 98. [↑](#footnote-ref-4)
5. Rodliyah & Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm.. 13. [↑](#footnote-ref-5)
6. [https://www.hukum*online*.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/), diakses pada tanggal 24 Mei 2022 Pukul 13.00 WIB. [↑](#footnote-ref-6)
7. Suhariyono AR, “Perumusan Sanksi Pidana dalam Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan” *Jurnal Perspektif* : Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari, hlm. 28-29. [↑](#footnote-ref-7)
8. Rodliyah & Salim HS, *Op.Cit*. hlm. 15. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid*, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-9)
10. Adami Chazawi*, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta; Raja Grafindo, 2002. hlm. 42. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid.* hlm. 42. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid.* hlm. 42. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid.* hlm. 44. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid.* hlm*.* 45. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid.* hlm*.* 45*.* [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid.* hlm. 46. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid.* hlm. 46. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid*, hlm. 17. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ade Adhari, *et.al*., “Masalah yuridis tidak ditetapkanya kualifikasi delik dalam ketentuan pidana pada undang-undang yang disahkan dalam kurun waktu 2015-2019”, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 2021. hlm. 17. [↑](#footnote-ref-19)
20. Kristian, “jenis – jenis sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap korporasi”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-43 No.2 April-Juni 2013, hlm. 272. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid*, hlm. 21-22. [↑](#footnote-ref-21)
22. Soesi Idayanti, et.al., “Pendampingan perempuan warga binaan pemasyarakatan menuju perempuan berdikari dil lembaga pemasyarakatan Kota Tegal”, *Journal of Social Dedication*, Vol. 3, Nomor 1, November 2019, Atau DOI: http://dx.doi.org/10.21111/ku.v3i1. 3800. [↑](#footnote-ref-22)
23. Eva Achjani Zulfa, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 23. [↑](#footnote-ref-23)
24. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN.Balai Pustaka, 2003, hlm.550. [↑](#footnote-ref-24)
25. Topo Santoso,Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 21. [↑](#footnote-ref-25)
26. Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlidungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2001, hlm. 30. [↑](#footnote-ref-26)
27. Komnas Perempuan, 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, [https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan diakses pada tanggal 25](https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan%20diakses%20pada%20tanggal%2025) Mei 2022 pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-27)
28. Jasruddin J., *et.al.*, ”Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etimis Jawa” *Jurnal Pendidikan*, Vol 3 Nomor 1, Mei 2017,hlm. 88. [↑](#footnote-ref-28)
29. Elsam, “Mengenal Kekerasan Berbasis Gender *Online”,* [https://elsam.od.id/mengenal-kekerasan-berbasis-gender-*online*/](https://elsam.od.id/mengenal-kekerasan-berbasis-gender-online/) diakses pada tanggal 25 Mei 2022 pukul 14.00 WIB. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-30)
31. Dept Pemberdayaan Perempuan Bidang Internal BEM FISIP UNEJ, *Kekerasan Berbasis Gender*, <https://bemfisipunej.com/kekerasan-berbasis-gender/> diakses pada tanggal 25 Mei 2022 pukul 14.30 WIB. [↑](#footnote-ref-31)
32. Nendensan, “Mengenal Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO)”, [https://nendensan.medium.com/mengenal-kekerasan-berbasis-gender-*online*-kbgo-a4ec1bd95632](https://nendensan.medium.com/mengenal-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-a4ec1bd95632) diakses pada tanggal 25 Mei 2022 pukul 14.00 WIB. [↑](#footnote-ref-32)
33. Linda Baker, *et.al.*, *Op. Cit.* hlm. 12. [↑](#footnote-ref-33)
34. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kemendikbud Daring, Artikel https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan, diakses pada tanggal 25 Mei 2022, pada pukul 20.00 WIB. [↑](#footnote-ref-34)
35. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53. [↑](#footnote-ref-35)
36. Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi rakyas di Indonesia*,*.*Surabaya: PT. bina ilmu 2012,hlm. 2. [↑](#footnote-ref-36)
37. *Ibid*., hlm. 20 [↑](#footnote-ref-37)
38. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI Press, 2015, hlm. 133. [↑](#footnote-ref-38)
39. Sunaryati Hartono, Nur Rochaety, “Menegakan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia”, *Palastren*, Vol. 7, No. 1, Juni 2014, hlm. 18-19. [↑](#footnote-ref-39)
40. Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan 1985. [↑](#footnote-ref-40)
41. Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta:Akademika Pressindo, 2015, hlm. 63. [↑](#footnote-ref-41)
42. Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perpektif Teoritis dan Praktik Peradilan Pidana (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Hukum Pidana Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan kembali oleh korban kejahatan)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2010, hlm. 2-3. [↑](#footnote-ref-42)
43. Didik Mansur Arief, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 163. [↑](#footnote-ref-43)
44. *Ibid*., hlm. 164. [↑](#footnote-ref-44)